

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

No: 006/X/2/2020

Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Kendal
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X / II
Materi Pokok : Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit (8 JP)

1. Tujuan Pembelajaran
 - a. Membangun nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa
 - b. Mentaati nilai-nilai tanggung jawab terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Menganalisis lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jujur, komunikatif dan demokratis
 - d. Menyajikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
 - 2.1. Alat dan Bahan :
 - 2.1.1. Alat : LCD, Laptop, Papan Tulis, Spidol, Kertas, Power Point
 - 2.1.2. Bahan : Media Elektronik, Gambar/Foto/Video Pembelajaran
 - 2.1.3. Pertanyaan : bagaimana ciri khas sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain? Bagaimana peranan organisasi infrastruktur? Bagaimana sistem pemerintahan RI?
 - 2.2. Siswa berlatih praktik/mengerjakan tugas terkait fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara RI tersebut pada lembar kerja.
 - 2.3. Siswa mengkomunikasikan hasil kerja individu dan melaporkannya pada portofolio
 - 2.4. Menyimpulkan dan Penilaian Pembelajaran
 - 2.4.1. Kesimpulan Pembelajaran bahwa setelah dilakukan kegiatan belajar mengajar peserta didik dapat Menganalisis lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jujur, komunikatif dan demokratis
 - 2.4.2. Teknik Penilaian : observasi, tes tertulis, dan Penugasan

Mengetahui,
Kepala SMK N 5 Kendal

Kendal, Juni 2020
Guru Mata Pelajaran

Bambang Dite Wahyono, S.Pd., M.Pd
NIP. 19640403 198803 1 014

Desi Ratna Wati, S.Pd
NIP. 199211202019022015

Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

A. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian : observasi, tes tertulis, penugasan dan instrumen penilaian.

KD	Teknik Penilaian	Instrumen
1.6 Menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa	➤ Observasi	➤ Jurnal Guru (te-rlampir)
2.6 Peduli terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	➤ Observasi	➤ Jurnal Guru (te-rlampir)
3.6 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	➤ Tes tertulis ➤ Penugasan	➤ Soal tes tertulis ➤ Lembar tugas dan Lembar pen-ilaian tugas
4.6 Menyaji hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menu-rut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	➤ Tes praktik/ unjuk kerja	➤ Lembar observa-si diskusi dan presentasi

2. Program pembelajaran Remedial dan Pengayaan

No	Aspek	Teknik
1.	Remedial	a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas. b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes. c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali.
2.	Pengayaa n	a. Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik yang mencapai nilai $n(\text{ketuntasan}) < n < n(\text{maksimum})$ diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. ➤ Peserta didik yang mencapai nilai $n > n(\text{maksimum})$ diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.